



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI
DI BIDANG TRANSPORTASI

NOMOR: PJ-MHB 5 TAHUN 2024
NOMOR: 85/I/KS/10/2024

Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (08-10-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. BUDI KARYA SUMADI** : selaku Menteri Perhubungan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 tanggal 23 Oktober 2019, dan oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. LAKSANA TRI HANDOKO** : selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/M tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional tanggal 28 April 2021,

dan oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang berkedudukan di Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi;
- c. dalam rangka mewujudkan pembinaan dan penyelenggaraan transportasi yang efektif, efisien, berkeselamatan dan berkelanjutan dengan dukungan inovasi dan teknologi guna memperkuat konektivitas serta mempercepat pembangunan transportasi nasional; dan
- d. bahwa dalam rangka mensinergikan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dengan itikad yang baik, **PARA PIHAK** bermaksud bersinergi dalam penyelenggaraan riset dan inovasi di bidang transportasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Sistem di bidang Transportasi, (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka sinergi penyelenggaraan riset dan inovasi di bidang transportasi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai dasar dan pedoman landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam sinergi penyelenggaraan riset dan inovasi di bidang transportasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- a. kerja sama riset dan inovasi di bidang transportasi;
- b. pemanfaatan hasil riset dan inovasi di bidang transportasi;
- c. penyediaan, pertukaran data dan/atau informasi;
- d. pemanfaatan bersama infrastruktur dan sarana serta dukungan teknis;
- e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pertukaran ahli, pengetahuan dan mekanisme lainnya;
- f. dokumentasi dan diseminasi hasil kegiatan serta penerapan teknologi;
- g. forum ilmiah bersama; dan
- h. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama dan/atau bentuk lainnya sesuai kebutuhan masing-masing **PIHAK** yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang setingkat Eselon I dan/atau Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh pimpinan di lingkungan masing-masing **PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepahaman berakhir apabila:
 - a. masa berlaku Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ingin diakhiri.

PASAL 7 KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam Nota Kesepahaman ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari Nota Kesepahaman ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personel dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani perjanjian kerahasiaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum Nota Kesepahaman ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA:

Badan Kebijakan Transportasi
u.p. Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 34833060
E-mail : baketrans@kemenhub.go.id

b. PIHAK KEDUA:

Badan Riset dan Inovasi Nasional
Direktorat Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengembangan Regional, Deputy Bidang Kebijakan dan Pembangunan
Gedung B.J. Habibie Lantai 6
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340
Telepon : 0811 1064 6746
E-mail : dit-kekpr@brin.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Dalam hal perubahan alamat tersebut tidak disampaikan, maka surat-surat atau pemberitahuan dengan pengiriman akan ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Segala kerugian yang muncul akibat keterlambatan pemberitahuan perubahan alamat, menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 11 PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya;
 - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan/atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 12 TATA KELOLA KERJA SAMA YANG BAIK

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** wajib memperhatikan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan menjaga etika kerja sama serta menerapkan prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya konflik kepentingan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 13 PERUBAHAN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 14 LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibahas dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk **PIHAK PERTAMA**, satu untuk **PIHAK KEDUA** dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

